



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KATINGAN
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SAMPIT
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI ANGGOTA
KORPRI KABUPATEN KATINGAN

NOMOR KEP-878/02/DPK KORPRI/2023
NOMOR PER / 35 /082023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (23 / 8 /2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRANSANG : Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Katingan, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor : 878/077/BKPP-3/VII/2021 berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Lama, Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KORPRI Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YUNAN SHAHADA : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sampit, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 3.8 Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/101/052021 Tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/7/012022 dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan perihal Hak Substitusi untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi atau

Lembaga lain dalam negeri terkait pelayanan kepada peserta, pemenuhan manfaat, kelembagaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sampit, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Dewan Pengurus KORPRI tingkat Kabupaten Katingan yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, sebagai wadah untuk meningkatkan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
6. Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan nomor 6 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota KORPRI Kabupaten Katingan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, sebagai wadah untuk meningkatkan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
2. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Katingan.
3. Anggota KORPRI adalah Anggota KORPRI Kabupaten Katingan yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan termasuk anggota Dewan Pengurus KORPRI.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sebagai pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
8. Peserta adalah Aparatur Sipil Negara Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Katingan yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU untuk diikutsertakan dalam program perlindungan wajib JKK, JKM dan program pilihan JHT dan JP yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta untuk mendapatkan perlindungan JKK, JKM, JHT dan JP dari PIHAK KEDUA.
10. Kartu Peserta adalah kartu tanda Peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagai tanda bukti kepesertaan dalam program perlindungan JKK, JKM, JHT dan JP yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK

yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota KORPRI Kabupaten Katingan.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota KORPRI Kabupaten Katingan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota KORPRI Kabupaten Katingan berupa JKK dan JKM, selanjutnya dapat disepakati kembali terkait penahapan kepesertaan program tambahan JHT dan JP;
- b. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA kepada anggota KORPRI Kabupaten Katingan;

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan implementasi Petunjuk Teknis oleh PARA PIHAK setelah dikoordinasikan lebih lanjut sesuai ketentuan;
- (2) Tata cara pendaftaran, pembayaran dan klaim berdasarkan prosedur yang berlaku pada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KEPESERTAAN

- (1) Kepesertaan Anggota PIHAK KESATU dan/atau Peserta dalam Program Perlindungan JKK, JKM, JHT dan JP yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA mulai berlaku sejak nomor Kepesertaan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Peserta dinyatakan berhenti dari kepesertaan apabila tidak membayarkan iuran atau menarik Surat Kuasa.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota KORPRI wajib mengikuti minimal Program JKK dan JKM.
- (4) Program JHT dan JP merupakan program pilihan bagi Anggota KORPRI untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota KORPRI.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU dan/atau Peserta berhak untuk:
 - a. memperoleh Perlindungan JKK, JKM, JHT dan JP dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima kartu peserta dari PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan prosedur pelayanan dan manfaat kepada PIHAK KESATU dan/atau Peserta; dan
 - d. menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan manfaat JKK, JKM, JHT dan JP berupa pelayanan yang tidak memuaskan yang diterima oleh PIHAK KESATU dan/atau Peserta.

- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. memperoleh data peserta dari PIHAK KESATU dan/atau Peserta termasuk dalam hal terjadinya perubahan data peserta; dan
 - b. menerima pembayaran Iuran dari PIHAK KESATU dan/atau Peserta paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dikecualikan apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur atau bukan hari kerja maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- (3) PIHAK KESATU dan/atau Peserta berkewajiban untuk:
 - a. memberikan data peserta kepada PIHAK KEDUA termasuk dalam hal terjadinya perubahan data Peserta;
 - b. memberikan surat kuasa pemotongan gaji dan/atau tunjangan kepada bendahara gaji/pengeluaran masing-masing perangkat daerah; dan
 - c. melakukan pembayaran Iuran kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara gaji/pengeluaran paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dikecualikan apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur atau bukan hari kerja maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan manfaat JKK, JKM, JHT dan JP kepada PIHAK KEDUA dan/atau Peserta;
 - b. menyerahkan Kartu Peserta kepada PIHAK KESATU dan/atau Peserta;
 - c. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU dan/atau Peserta terkait dengan prosedur pelayanan dan manfaat dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan atau pengaduan dari PIHAK KESATU dan/atau Peserta terkait dengan manfaat JKK, JKM, JHT dan JP, termasuk berupa pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pembiayaan berupa pembayaran Iuran kepesertaan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan kepada Peserta.

Pasal 9 **BESARAN IURAN**

Besaran Iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota KORPRI sebagai berikut:

1. Program Perlindungan, Standar Upah Minimal Rp. 3.000.000,- (Paket 3):
 - a. JKK Rp. 7.200,-
 - b. JKM Rp. 9.000,-
2. Program Perlindungan dan Tabungan, Standar Upah Minimal Rp. 3.000.000,- (Paket 2):
 - a. JKK Rp. 7.200,-
 - b. JKM Rp. 9.000,-
 - c. JHT Rp. 171.000,-
3. Program Perlindungan dan Tabungan Plus (Paket1.3):
 - a. JKK 0,24% x Gaji Pokok
 - b. JKM 0,3% x Gaji Pokok
 - c. JHT 5,7% x Gaji Pokok
 - d. JP 3% x Gaji Pokok
4. Program Perlindungan dan Tabungan Plus (Paket1.2):
 - a. JKK 0,24% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
 - b. JKM 0,3% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
 - c. JHT 5,7% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
 - d. JP 3% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
5. Program Perlindungan dan Tabungan Plus (Paket1.1):
 - a. JKK 0,24% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat ditambah TPP
 - b. JKM 0,3% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat ditambah TPP
 - c. JHT 5,7% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat ditambah TPP
 - d. JP 3% x Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat ditambah TPP

Pasal 10 **MANFAAT PROGRAM**

- (1) Manfaat program perlindungan JKK berupa:
- a. bagi Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, diberikan beasiswa 2 (dua) anak mulai dari taman kanak-kanak atau sederajat sampai perguruan tinggi sederajat dengan beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. biaya transportasi kecelakaan kerja, untuk transportasi darat maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah), transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah), atau transportasi Udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah);
 - c. layanan *home care* diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- d. santunan sementara tidak mampu bekerja, diberikan sebesar 100% dari upah yang dilaporkan untuk enam bulan kedua dari 50% dari upah yang dilaporkan untuk seterusnya;
- e. santunan cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar 56 (lima puluh enam) x Upah (Rp. 3.000.000,-/gaji pokok/gaji pokok dan tunjangan melekat/gaji pokok, tunjangan melekat ditambah TPP) yang dilaporkan;
- f. santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 48 (empat puluh delapan) x Upah (Rp. 3.000.000,-/gaji pokok/gaji pokok dan tunjangan melekat/gaji pokok, tunjangan melekat ditambah TPP) yang dilaporkan, ditambah biaya pemakaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditambah santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- g. biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. biaya penggantian alat bantu pendengaran diberikan apabila mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. biaya penggantian kaca mata diberikan apabila mengalami penurunan *visus* (ketajaman penglihatan) akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- j. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*protheses*);
- k. biaya pemeriksaan diagnostik; dan/atau
- l. biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis secara *unlimited*.

(2) Manfaat JKM berupa:

- a. santunan meninggal dunia dengan total santunan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- b. bagi Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun, diberikan beasiswa untuk 2 (dua) anak mulai dari Taman Kanak-Kanak atau sederajat sampai Perguruan Tinggi sederajat dengan beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

(3) Manfaat JHT berupa akumulasi iuran ditambah saldo pengembangan.

(4) Manfaat JP berupa uang yang dibayarkan sebagai pengganti penghasilan apabila Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

(5) Manfaat program perlindungan JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas resiko kecelakaan kerja bagi Peserta dalam aktifitasnya khusus yang berhubungan dengan kegiatan KORPRI, dan bukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian secara hukum.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Korpri Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan Garuda No. 1 Kasongan Lama
Katingan Hilir, Kalimantan Tengah

Nomor Telepon : (0536) 4043612
Nomor Fax : (0536) 4043613
Email : penyuluhkatingan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Cabang Sampit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor KM. 3,8
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Nomor Telepon : (0531) 21421
Nomor Fax : (0551) 21421
Email : kacab.sampit@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap waktu dapat mengubah alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib

- memberitahukan perubahan alamat tersebut kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat surat menyurat tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Katingan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YUNAN SHAHADA

PIHAK PERTAMA,

